



P U T U S A N

NOMOR : PUT/75/K/PM.II- 09/AL/V/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAJA SUNJAYA**
Pangkat/ NRP : Serka Pku/82345.
Jabatan : Ba Intel.
Kesatuan : Lanal Cirebon.
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 26 juni 1974.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Kertasemboja No. 28 Rt.
01/13 Kel. Pegambiran Kec. Lemah Wungkuk
Kodya Cirebon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan 14 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Cirebon selaku Ankum Nomor : Skep/06/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanana sementara dari Dan Lanal Cirebon Nomor : Skep/07/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Cirebon Nomor : BPP/02/A- 14/XII/2004
bulan Desember 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Cirebon selaku Papera Nomor : Skep/14/III/2005, tanggal 28 Maret 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/81/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/81/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AL/II-09/IV/2005, tanggal 26 April 2005.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AL/II-09/IV/2005, tanggal 26 April 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa di persidangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"* sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) helai foto copy Surat Ijin/Security Clearance
No. 010/UGK/XI/2003 tanggal 24
Nopember 2003.

- 1 (satu) helai asli Surat Permohonan Pemberitahuan
nama Kapal Keruk dari PT. Fajar
Johar Kemilau No. 014/FIK/SP/V/2004 tanggal 7
mei 2004.

- 1 (satu) helai foto copy Surat Perintah Tugas
No. SPT/009/XI/2003 atas nama Cakim.

- 1 (satu) helai foto copy KTA anggota Hanmar
atas nama Cakim,
tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak merasa memalsukan surat ijin pengerukan pasir laut karena Terdakwa hanya mengeluarkan blanko yang Terdakwa tanda tangani

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/31/K/AL/II- 09/IV/2005, tanggal 26 April 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 Nopember 2003, atau setidaknya dalam tahun 2003 di daerah Ciasem Cirebon atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana *"Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"*, .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk XIII tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 82345, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanal Cirebon dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2003 mendapat perintah dari Dan Lanal Cirebon untuk memangku Jabatan sebagai Dan UGK Ciasem dengan dibekali Surat Perintah Dan Lanal Cirebon Nomor : Sprin/163/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, dengan tugas pokok melakukan penggalangan masyarakat yang mengarah pada Binpotnaskuatmar yang antara lain berisi :

- a. Melaksanakan pemantauan dan penindakan secara terbat
dilingkungan atau wilayah kerjanya terhadap segala kejadian atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelanggaran yang berkaitan dengan aspek Kamla.

6. Melaksanakan pengecekan dan mengambil langkah-langkah atau tindakan seperlunya terhadap kejadian pelanggaran tindakan pidana tertentu dilaut dan melaporkannya kepada Danpokgaskamla III 6 Cirebon.

Didaerah pesisir dari wilayah Tanjung Sadari sampai dengan Truntum Patimban sesuai Surat Keputusan Dan Lantamal II Nomor Skep/033/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 tentang organisasi Prosedur Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon).

3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2003 Terdakwa mendapat informasi/rencana adanya aktivitas pengerukan pasir laut Sungai Buntu yang merupakan wilayah tugas Terdakwa selaku Dan UGK Ciasem, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2003 Terdakwa mengeluarkan surat tugas pembinaan potensi Maritime dalam hal ini Hanmar diwilayah Sungai Buntu dengan anggota 12 (dua belas) orang warga nelayan dari Bapak Cakim selaku Ketua Kelompok.

4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2003 Terdakwa menerima telepon dari Ka Syahbandar Sungai Buntu yang isi pembicaraannya adalah menyelesaikan administrasi tentang usaha pengerukan pasir laut Sungai Buntu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kantor Syahbandar Sungai Buntu dan tiba pada pukul 23.00 wib lalu Ka Syahbandar menjelaskan instruksi dari Kapanel Pamanukan (alm Bapak Bejo Santoso) untuk menyerahkan surat dari PT. Fajar Johar Kemilau kepada Terdakwa yang berisi permohonan pengamanan pengerukan pasir laut Sungai Buntu, berhubung waktu sudah malam keduanya baik Terdakwa maupun Ka Syahbandar sepakat untuk bertemu lagi pada besok pagi.

5. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2003 dikantor UGK Ciasem Cirebon Terdakwa menindak lanjuti Surat Permohonan dari PT Fajar Johar Kemilau dengan membuat Surat Ijin terhadap Kapal Keruk Aru II GT 6603 Bendera Indonesia untuk melakukan penambangan pasir dan kegiatan pengerukan di Desa Cemara Jaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan memberikan jaminan keamanan dari TNI AL dengan Surat Ijin Nomor : 010/UGK/XI/2003 tertanggal 14 Nopember 2003 dan Surat Ijin tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Dan UGK Ciasem, meskipun Terdakwa menyadari pembuatan Surat Ijin tersebut tidak sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggungjawabnya.

6. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2003 dirumah Kepala Desa Cemara Jaya Ciasem Cirebon diadakan sosialisasi tentang pengerukan pasir laut dari Pihak PT Fajar Johar Kemilau yang dihadiri antara lain Terdakwa, Camat, Kades, Ka Polsek Pedes, Sdri. Enah dan masyarakat setempat, setelah acara sosialisasi selesai Terdakwa memberikan Surat Ijin Penambangan Pasir dan kegiatan pengerukan serta jaminan keamanan kepada pihak PT. Fajar Johar Kemilau dan salinannya di serahkan kepada Sdri. Enah sebagai Ka Pos Syahbandar Sungai Buntu, selanjutnya semua yang mengikuti acara Sosialisasi diberi uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh pihak PT. Fajar Johar Kemilau.

7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Ijin pengerukan pasir laut dan diberikannya jaminan keamanan dari TNI AL oleh Terdakwa maka tidak menjadi hambatan bagi Kapal keruk dari pihak PT. Fajar Johar Kemilau untuk melakukan kegiatan pengerukan pasir laut di daerah Cemara Jaya yang masih menjadi wilayah Terdakwa selaku Dan UGK Ciasem.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 Nopember 2003, atau setidaknya dalam tahun 2003 di daerah Ciasem Cirebon atau disuatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wewenang Pengadilan Militer II 09 Bandung telah melakukan tindak pidana
"Militer yang menolok atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah
dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk XIII tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 82345, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanal Cirebon dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2003 mendapat perintah dari Dan Lanal Cirebon untuk memangku Jabatan sebagai Dan UGK Ciasem dengan dibekali Surat Perintah Dan Lanal Cirebon Nomor : Sprin/163/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, dengan tugas pokok melakukan penggalangan masyarakat yang mengarah pada Binpotnaskuatmar yang antara lain berisi :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan penindakan secara terbat dilingkungan atau wilayah kerjanya terhadap segala kejadian atau pelanggaran yang berkaitan dengan aspek Kamla.
 - b. Melaksanakan pengecekan dan mengambil langkah-langkah atau tindakan seperlunya terhadap kejadian pelanggaran tindakan pidana tertentu dilaut dan melaporkannya kepada Danpogkaskamla III 6 Cirebon.Didaerah pesisir dari wilayah Tanjung Sadari sampai dengan Truntum Patimban sesuai Surat Keputusan Dan Lantamal II Nomor Skep/033/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 tentang organisasi Prosedur Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon).
3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2003 Terdakwa mendapat informasi/rencana adanya aktivitas pengerukan pasir laut Sungai Buntu yang merupakan wilayah tugas Terdakwa selaku Dan UGK Ciasem, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2003 Terdakwa mengeluarkan surat tugas pembinaan potensi Maritime dalam hal ini Hanmar diwilayah Sungai Buntu dengan anggota 12 (dua belas) orang warga nelayan dari Bapak Cakim selaku Ketua Kelompok.
4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2003 Terdakwa menerima telepon dari Ka Syahbandar Sungai Buntu yang isi pembicaraannya adalah menyelesaikan administrasi tentang usaha pengerukan pasir laut Sungai Buntu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kantor Syahbandar Sungai Buntu dan tiba pada pukul 23.00 wib lalu Ka Syahbandar menjelaskan instruksi dari Kapanpel Pamanukan (alm Bapak Bejo Santoso) untuk menyerahkan surat dari PT. Fajar Johar Kemilau kepada Terdakwa yang berisi permohonan pengamanan pengerukan pasir laut Sungai Buntu, berhubung waktu sudah malam keduanya baik Terdakwa maupun Ka Syahbandar sepakat untuk bertemu lagi pada besok pagi.
5. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2003 dikantor UGK Ciasem Cirebon Terdakwa menindak lanjuti Surat Permohonan dari PT Fajar Johar Kemilau dengan membuat Surat Ijin terhadap Kapal Keruk Aru II GT 6603 Bendera Indonesia untuk melakukan penambangan pasir dan kegiatan pengerukan di Desa Cemara Jaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan memberikan jaminan keamanan dari TNI AL dengan Surat Ijin Nomor : 010/UGK/XI/2003 tertanggal 14 Nopember 2003 dan Surat Ijin tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Dan UGK Ciasem, meskipun Terdakwa menyadari pembuatan Surat Ijin tersebut tidak sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2003 dirumah Kepala Desa Cemara Jaya Ciasem Cirebon diadakan sosialisasi tentang pengerukan pasir laut dari Pihak PT Fajar Johar Kemilau yang dihadiri antara lain Terdakwa, Camat, Kades, Ka Polsek Pedes, Sdri. Enah dan masyarakat setempat, setelah acara sosialisasi selesai Terdakwa memberikan Surat Ijin Penambangan Pasir dan kegiatan pengerukan serta jaminan keamanan kepada pihak PT. Fajar Johar Kemilau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan salinannya di serahkan kepada Sdri. Enah sebagai Ka Pos Syahbandar Sungai Buntu, selanjutnya semua yang mengikuti acara Sosialisasi diberi uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh pihak PT. Fajar Johar Kemilau.

7. Bahwa sesuai tanggung jawab dan tugas pokok Terdakwa selaku Dan UGK berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanal Cirebon seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Komandan atas tentang adanya Kapal-Kapal keruk yang memasuki wilayah Ciasem dengan tujuan untuk mengadakan pengerukan pasir laut, akan tetapi justru sebaliknya tanpa koordinasi dengan satuan atas Terdakwa berani mengeluarkan Surat Ijin pengerukan pasir laut tersebut yang dilaksanakan oleh PT. Johar Kemilau, yang sebenarnya Terdakwa tidak berhak untuk mengeluarkan Surat Ijin tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Dan UGK, apabila ada kegiatan yang bersifat ingin merugikan

keamanan laut berkewajiban untuk melaporkan hasil pengumpulan data kepada satuan atas dalam hal ini adalah Dan Lanal Cirebon.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam dakwaan : pasal 126 KUHPM atau pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa membantah bahwa masalah konsep surat ijin yang Terdakwa buat masih berbentuk blanko kosong untuk syarat administrasi uji coba ternyata setelah jadi perkara isinya sedemikian itu diluar sepengetahuan Terdakwa, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DRAJAT ; Pangkat/NRP : Serma Mar/73998 ; Jabatan : Anggota Potmar ; Kesatuan : Lanal Cirebon ; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 8 Juli 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Cigugur Kaler Kec. Pusaka Negara Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga/famili yaitu saudara sepupu dan sama-sama dinas di TNI AL.
2. Jabatan Terdakwa sebelum tertangkap dalam perkara ini adalah Dan UGK dan saat Terdakwa menjabat Dan UGK jabatan Saksi di Lanal Cirebon dan pada tanggal 30 Maret 2004 Saksi menjabat sebagai Dan UGK Ciasem berdasarkan Surat Perintah Komadnan Lanal Cirebon Nomor Sprin/60/III/2004 meng-gantikan pejabat lama yaitu Serka PKU Jaya Sunjaya Nrp. 82345 (Terdakwa) yang diduga telah mengeluarkan Surat Ijin pengerukan Pasir Laut di Sungai Buntu.
3. Saksi mengetahui ada kegiatan pengerukan pasir laut di Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buntu, sejak Saksi menjabat sebagai Dan UGK Ciasem tahun 2004 dan hanya ada PT. Johar Kemilau yang melakukan aktivitas pengerukan pasir

4. Selain PT. Johar Kemilau ada 5 (lima) Kapal pengeruk yaitu Kapal KK Bali, KK Aru, KK Kalimantan KK Sulawesi, dan KK Halmahera tetapi hanya Kapal KK Aru yang telah beroperasi karena telah memperoleh surat ijin dari Dan UGK lama yaitu Serka PKU Jaya Sunjaya, sedangkan Kapal yang lain belum beroperasi .

5. Terungkapnya perbuatan Terdakwa ini pada tanggal 10 Mei 2004 Saksi pergi ke Sungai Buntu ber- sama rekan- rekan Saksi yaitu (Serka Rasyid, Sertu Puhadi, Koptu Djafar Sidik dan Kopda Bukhori) untuk bertemu dengan Lettu Kamad di lokasi TMMD (Sedari Karawang) setelah sampai di lokasi Lettu Kamad memberikan informasi dengan menunjukan Surat Ijin pengerukan pasir laut di Sungai Buntu yang dikeluarkan oleh Dan UGK lama atas nama Serka PKU Jaya Sunjaya pada tanggal 14 Nopember 2003.

6. Tindakan Saksi selanjutnya beserta Lettu Kamad, Serka Rasyid, Sertu Puhadi, Koptu Djafar Sidik dan Kopda Bukhori pergi menuju lokasi PT. Johar Kemilau untuk mengecek kebenaran isi surat tersebut, se- sampainya di kediaman Direktur PT. Johar Kemilau atasn nama Sdr. Abdullah Gofur dan didapat informasi bahwa surat tersebut memang benar dan dikeluarkan oleh Serka PKU Jaya Sunjaya selaku Dan UGK Ciasem.

7. Surat ijin pengerukan pasir laut yang dikeluarkan oleh Serka PKU Jaya Sunjaya selaku Dan UGK Ciasem di Sekertariat Lanal Cirebon, ternyata Surat Ijin tersebut tidak benar karena tidak ada tembusan atau laporan ke Lanal Cirebon.

8. Bahwa yang berhak memberikan ijin pengerukan pasir laut sesuai petunjuk dari Lanal Surat Ijin ter- sebut dikeluarkan di tingkat Mabesal.

9. Saksi sampai tanya ke Dan Lanal untuk mengeluarkan surat ijin tersebut karena awalnya dari PT. Johar Kemilau mengajukan penerbitan Surat Ijin pengerukan pasir laut kepada saya sebagai Dan UGK dan tanggapan Saksi setelah menerima permohonan dari PT. Johar Kemilau tersebut membawa contoh surat ijin tersebut, maka saya jawab akan saya pelajari dan koordinasi dengan Lanal Cirebon.

10. Saksi tidak tahu sudah berapa banyak pengerukan pasir laut dan benar UGK mempunyai cap dinas.

11. Bahwa tugas UGK antara lain : pemantauan dan penindakan secara tegas dilingkungan wilayah yang koordinat dengan aspek Kamla dan melakukan pencegahan dan mengambil langkah- langkah terhadap pen- curian laut di wilayah NKRI dengan batas wilayah UGK 15 KM dari darat.

12. Hasil Saksi koordinasi dengan Lanal Cirebon untuk mengeluarkan Surat Ijin Pengerukan pasir laut Dan UGK tidak diperbolehkan melainkan wewenang tingkat Mabesal.

13. Kapal yang beroperasi dalam pengerukan pasir laut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini, satu saksi baru satu kapal yaitu Kapal Aru.

14. Bahwa tindakan Terdakwa sebagai Dan UGK adalah melakukan tindakan pemberian Surat Ijin kepada PT. Johar Kemilau tidak sesuai prosedur dan tidak memberi tembusan maupun melaporkan tentang surat ijin yang dibuatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ASEP RIDWAN, SH ; Pangkat/Nrp. : Kapten Laut (KH) / 12360/P ; Jabatan : Paspotmar Lanal Cirebon ; Kesatuan : Lanal Cirebon ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 08 April 1967 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sungai Agaha Kampung Stadion Dana Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas pada saat Saksi menjabat sebagai Pasops Lanal Cirebon sedangkan Terdakwa sebagai Dan UGK Ciasem, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada waktu Terdakwa mengeluarkan Surat Ijin pengerukan pasir laut Saksi menjabat sebagai Pers Ops Lanal.

3. Seharusnya Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Dan UGK Lanal seharusnya Lanal mendapat tembusan dan Saksi tidak tahu tentang pengerukan pasir laut yang ada surat ijin dari Terdakwa dan seharusnya mengeluarkan surat ijin pengerukan pasir adalah Mabasal.

4. Apabila Dan UGK yang mengeluarkan surat ijin pengerukan pasir laut surat ijin tersebut tidak benar / tidak sah dan apabila Dan UGK akan mengeluarkan suatu surat harus koordinasi dengan satuan atas (Lanal).

5. Bahwa perbuatan ini jadi perkara karena Terdakwa (Dan UGK) mengeluarkan Surat Ijin yang bukan wewenangnya dan Saksi tidak mengetahui padahal Saksi sebagai Pers Ops Lanal di Cirebon sedangkan pengerukan ada di Kalibatu sehingga jaraknya jauh dan tidak ada sarana perhubungan yang di UGK kecuali laporan Dan UGK ke Lanal melalui telepon wartel atau HP tapi setiap hari Kamis dan Senin Apel.

6. Bahwa bentuk markas UGK semacam Pos dengan 5 orang anggotanya.

7. Saksi sampai mengetahui adanya Surat Ijin tersebut yang dibuat Terdakwa karena adanya laporan dari PAM dan yang berhak mengeluarkan Surat Ijin Pengerukan pasir laut seperti itu adalah Asпам Kasal.

8. Yang Saksi ketahui Surat Ijin Pengerukan pasir laut dikeluarkan baru satu kali ini saja dan sebelum-nya Saksi pernah koordinasi dengan Terdakwa yaitu hanya mengenai masalah pengerukan alur pelayaran yang masuk ke Pelabuhan Ciasem yang saat itu dalam keadaan dangkal sehingga Kapal nelayan sulit untuk masuk dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masalah pengerukan pasir laut di Kec. Cemara Jaya.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi tidak mengetahui adanya aktivasi pengerukan pasir laut di Kec. Cemara Jaya yang dilakukan oleh PT. Johar Kemilau dan telah mendapat surat ijin pengerukan pasir laut dari Terdakwa, karena menurut Saksi prosedur perijinan pengerukan pasir laut harus ada ijin dari TP 4 L (Team Pengawas Pengelolaan Pengerukan Pasir Laut) dan bukan kewenangan dari Dan UGK Ciasem (Terdakwa) sebab aktifitas tersebut merupakan kegiatan yang berdampak terhadap hidup yang berskala Nasional.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan secaba Milsuk XIII tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Nrp.82345 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Di UGK Ciasem Lanal Cirebon dengan pangkat Serka.
2. Fungsi Terdakwa di UGK Ciasem adalah penggalangan masyarakat yang mengarah pada Binpat- maskuatmar daerah pesisir sedangkan tugas pokok Terdakwa adalah :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan penindakan secara terbatas dilingkungan atau wilayah kerjanya terhadap segala kejadian atau pelanggaran yang berkaitan dengan aspek kamla.
 - b. Melaksanakan pangecekan dan mengambil langkah-langkah atau tindakan seperlunya terhadap kejadian / pelanggaran / tindakan pidana tertentu dilaut dan melaporkannya kepada Danpok-gaskamla- 111.6Cirebon.
 - c. Melaksanakan pengumpulan data internal/bahan ADO sesuai petunjuk yang serta melapor-kan kepada komandan pokdaskamla -111.6Cirebon.
 - d. Memberikan data/informasi tentang keadaan daerahnya secara singkat kepada unsur kamla yang berada diwilayah kerjanya apabila diperlukan atau atas dasar permintaan.
 - e. Melaksanakan pembinaan terhadap para nelayan atau masyarakat pantai dalam rangka pengumpulan data internal serta hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan potensi Nasional di-bidang maritim.
 - f. Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan aparat pemerintah dan keamanan setempat khususnya aparat yang bergabung dalam bakorkamla sehubungan dengan tugasnya.
 - g. Berperan serta dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempat tugasnya .
 - h. Melaksakanpemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada serta kegiatan adminis- trasi dan pelaporan, baik yang bersifat rutin ataupun insidentil.
 - i. Mematuhi peraturan atau kesatuan tentang penggunaan senjata dan inventaris UGK.
3. Pada tanggal 13 Nopember 2003 Terdakwa menerima telepon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ka Syahbandar, Sungai Buntu yang isinya adalah menyelesaikan administrasi tentang usaha pengerukan pasir laut Sungai Buntu, selanjut nya Terdakwa pergi menuju kantor Syahbandar Sungai Buntu dan tiba pada pukul 23.00 wib lalu Ka Syahbandar menjelaskan instruksi dari Kapanpel Pamanukan (alm Bapak Bejo Santoso) untuk menyerahkan surat dari PT. Fajar Johar Kemilau kepada Terdakwa yang berisi permohonan pengamanan pengerukan pasir laut Sungai Buntu.

4. Surat Ijin yang Terdakwa keluarkan adalah Surat Ijin berupa blangko kosong dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengisi Surat Ijin tersebut tapi benar Terdakwa yang tanda tangan di blangko kosong tersebut

5. Terdakwa menandatangani surat ijin blangko kosong (surat ijin) tersebut karena baru akan uji coba dan untuk pembuatan Surat Ijin harus ada tembusan ke satuan atas dan satuan yang terkait harus ada tem-busan juga.

6. Surat Ijin yang Terdakwa tanda tangani tidak ada tembusan untuk Lanal karena bukan Terdakwa yang mengetik, Terdakwa hanya tanda tangan belangko kosong dan Terdakwa tahu tidak diperbolehkan orang sipil menerima Surat Ijin pengerukan pasir laut tersebut karena dapat disalah gunakan.

7. Batas wilayah tanggung jawab tugas Terdakwa dari Tanjung Sadari sampai dengan Trimum Patimban dan kalau ada kejadian tindakan kriminal terhadap laut NKRI Terdakwa harus melapor ke Lanal.

8. Bahwa uji coba pengerukan pasir laut itu dilakukan hanya satu hari dan Surat Ijin yang Terdakwa tanda tangani di berikan kepada PT. Johar Kemilau.

9. Terdakwa tahu bahwa kewenangan pengeluaran surat ijin pengerukan pasir laut adalah Mabesal dan Dan UGK tidak ada kewenangan mengeluarkan ijin tersebut dan Terdakwa selaku Dan UGK salah mengeluarkan- kan Surat Ijin kepada Pt. Johar Kemilau.

10. Terdakwa tidak tahu siapa yang mengisi blangko Surat Ijin tersebut sedangkan yang membubuhkan cap Dan UGK adalah Terdakwa sendiri dan Kapal yang sudah beroperasi baru satu yaitu Kapal Aru.

11. Tujuan dari pengeluaran surat ijin tersebut sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pengerukan pasir laut yang bertanggal 14 Nopember 2004 dan tujuan lain untuk mengetahui legal dan ilegal kegiatan mengeruk pasir laut dan akibat surat ijin itu dikeluarkan telah digunakan oleh Pt. Johar Kemilau untuk mengeruk pasir laut.

12. Pada saat Terdakwa mengeluarkan Surat Ijin tersebut PT. Johar Kemilau memberikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Bapak Cakim (Ketua Kelompok Hanmar).

13. Surat yang Terdakwa keluarkan bentuknya surat dinas dan Terdakwa merasa telah membuat surat palsu karena Terdakwa hanya tanda tangan dan cap sedangkan maksud Terdakwa mengeluarkan KTA anggota Hanmar untuk nelayan atau sipil diantaranya atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cakim sebagai surat tugas pembinaan potensi Maritim dalam hal ini Hanmar diwilayah Sungai Buntu dengan anggota 12 (dua belas) orang warga nelayan dari Bapak Cakim selaku Ketua Kelompok.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai foto copy Surat Ijin/Security Clearance No. 010/UGK/XI/2003 tanggal 24 Nopember 2003.
 - 1 (satu) helai asli Surat Permohonan Pemberitahuan nama Kapal Keruk dari PT. Fajar Johar Kemilau No. 014/FIK/SP/V/2004 tanggal 7 mei 2004.
 - 1 (satu) helai foto copy Surat Perintah Tugas No. SPT/009/XI/2003 atas nama Cakim.
 - 1 (satu) helai foto copy KTA anggota Hanmar atas nama Cakim.
- telah dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Dan UGK Ciasem di Lanal Cirebon dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2003 mendapat perintah dari Dan Lanal Cirebon untuk me-mangku Jabatan sebagai Dan UGK Ciasem dengan dibekali Surat Perintah Dan Lanal Cirebon Nomor : Sprin/ 163/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, dengan tugas pokok melakukan penggalangan masyarakat yang mengarah pada Binpotnaskuatmar yang antara lain berisi :

a. Melaksanakan pemantauan dan penindakan secara terbatas dilingkungan atau wilayah kerjanya terhadap segala kejadian atau pelanggaran yang berkaitan dengan aspek Kamla.

b. Melaksanakan pengecekan dan mengambil langkah-langkah atau tindakan seperlunya terhadap kejadian pelanggaran tindakan pidana tertentu dilaut dan melaporkannya kepada Danpogkaskamla III/6 Cirebon.

Didaerah pesisir dari wilayah Tanjung Sadari sampai dengan Truntum Patimban sesuai Surat Keputusan Dan Lantamal II Nomor Skep/033/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 tentang organisasi Prosedur Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon).

3. Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2003 Terdakwa mendapat informasi/rencana adanya aktivitas pengerukan pasir laut Sungai Buntu yang merupakan wilayah tugas Terdakwa selaku Dan UGK Ciasem, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2003 Terdakwa mengeluarkan surat tugas pembinaan potensi Maritim

dalam hal ini Hanmar diwilayah Sungai Buntu dengan anggota 12 (dua belas) orang warga nelayan dari Bapak Cakim selaku Ketua Kelompok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2003 Terdakwa menerima telepon dari Ka Syahbandar Sungai Buntu yang isinya adalah menyelesaikan administrasi tentang usaha pengerukan pasir laut Sungai Buntu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kantor Syahbandar Sungai Buntu dan tiba pada pukul 23.00 wib lalu Ka Syahbandar menjelaskan instruksi dari Kapanpel Pamanukan (alm Bapak Bejo Santoso) untuk me-nyerahkan surat dari PT. Fajar Johar Kemilau kepada Terdakwa yang berisi permohonan pengamanan pengerukan pasir laut Sungai Buntu.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2003 dikantor UGK Ciasem Cirebon Terdakwa menindak lanjuti Surat Permohonan dari PT Fajar Johar Kemilau dengan membuat Surat Ijin terhadap Kapal Keruk Aru II GT 6603 Bendera Indonesia untuk melakukan penambangan pasir dan kegiatan pengerukan di Desa Cemara Jaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan memberikan jaminan keamanan dari TNI AL dengan Surat Ijin Nomor : 010/UGK/XI/2003 tertanggal 14 Nopember 2003 dan Surat Ijin tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Dan UGK Ciasem.

6. Bahwa benar dari penerbitan Surat Ijin tersebut Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh pihak PT. Fajar Johar Kemilau.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer kecuali dalam tuntutananya Oditur masih mencantumkan kata *atau* dan mencantumkan seluruh rumusan pasal yang didakwakan hal ini menunjukkan bahwa Oditur masih ragu perbuatan mana yang terbukti, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak merasa memalsukan surat ijin pengerukan pasir laut karena Terdakwa hanya mengeluarkan blanko yang Terdakwa tanda tangani, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan mem-pertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dan menghadap ke persidangan adalah benar bernama JAJA SUNJAYA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI- AL.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AL yang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka Pku Nrp. 82345, Jabatan Ba Intel, Kesatuan Lanal Cirebon dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AL/II- 09/IV/2005, tanggal 26 April 2005, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak

melakukan atau membiarkan sesuatu" atau "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa istilah *dengan sengaja tidak mentaati* mengandung pengertian atas kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan *perintah dinas* adalah Suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan sebaik- baiknya.

Bahwa mengenai perintah dinas terdapat beberapa syarat, yaitu :

- a. Perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan penguasa pemberi perintah.
- b. Adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik.
- c. Adanya kewenangan pemberi perintah sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik.

Yang dimaksud dengan *peraturan dinas* yaitu suatu ketentuan/aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berlaku secara umum untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2003 Terdakwa mendapat perintah dinas dari Dan Lanal Cirebon untuk menjabat Dan UGK Ciasem berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Cirebon Nomor : Sprin/163/V/2003 tanggal 27 Mei 2003 dengan tugas pokok adalah melakukan penggalangan masyarakat yang mengarah pada Binpot- naskuatmar yang antara lain berisi :

- a. Melaksanakan pemantauan dan penindakan secara terbatas dilingkungan atau wilayah kerjanya terhadap segala kejadian atau pelanggaran yang berkaitan dengan aspek Kamla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Melaksanakan pengecekan dan mengambil langkah-langkah atau tindakan seperlunya terhadap kejadian pelanggaran tindakan pidana tertentu dilaut dan melaporkannya kepada Danpogaskamla III 6 Cirebon.

2. Bahwa batas wilayah kewenangan Terdakwa sebagai Dan UGK Ciasem meliputi wilayah Tanjung Sadari sampai dengan Truntum Patimban sesuai Surat Keputusan Dan Lantamal II Nomor : Skep/033/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 tentang Organisasi Prosedur Pangkalan TNI AL Cirebon (Lanal Cirebon).

3. Bahwa pada bulan Nopember 2003, Terdakwa mendapat informasi rencana pengerukan pasir laut Sungai Buntu yang merupakan wilayah tugas Terdakwa selaku Dan UGK Ciasem, selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2003 Terdakwa mengeluarkan surat tugas pembinaan potensi maritim dalam hal ini Harmar di wilayah Sungai bntu dengan anggota 12 (dua belas) orang warga nelayan.

4. Bahwa tanggal 13 Nopember 2003 Terdakwa dengan Ka Syahbandar Sungai Buntu melalui telepon telah membicarakan penyelesaian administrasi usaha pengerukan pasir laut Sungai Buntu, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ke kantor Ka Syahbandar dan mendapat instruksi dari Kapanpel Pamanukan (alm Bapak Bejo Santoso) untuk menyerahkan surat dari PT. Fajar Johar Kemilu kepada Terdakwa yang berisi permohonan pengamanan pengerukan laut Sungai Buntu.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2003 dikantor UGK Ciasem Cirebon me-nindak lanjuti Surat Permohonan PT Fajar Johar Kemilau dengan membuat Surat Ijin kepada Kapal Keruk Aru II GT 6603 Bendera Indonesia untuk melakukan penambangan pasir dan kegiatan pengerukan di Desa Cemara Jaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang dengan memberikan jaminan keamanan dari TNI AL dengan surat ijin Nomor : 010/UGK/XI/2003 tanggal 14 Nopember 2003 dan Surat Ijin tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Dan UGK Ciasem, meskipun Terdakwa menyadari pembuatan Surat Ijin tersebut tidak sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan untuk pembuatan surat tersebut Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh pihak PT. Fajar Johar Kemilau.

6. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai militer melaporkan kepada Komandan Atas, tentang adanya Kapal- Kapal keruk yang memasuki wilayah Ciasem dan mengadakan pengerukan pasir laut tanpa koordinasi

dan ijin Komando Atas, adalah perbuatan yang disengaja bahkan dikuatkan dengan tindakan Terdakwa yang mengeluarkan Surat Ijin pengerukan pasir laut kepada PT. Fajar Johar Kemilau,

7. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari bahwa ia tidak berhak mengeluarkan Surat Ijin tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya dengan kehendak dan kemauannya sendiri serta tidak melaporkan segala hal yang meliputi tugas dan fungsinya kepada Komando tentang adanya kegiatan yang merugikan keamanan laut maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak mentaati suatu perintah dinas Dan Lanal Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi.

Menimbang berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh di-persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu *"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 103 KUHPM.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mengharapkan imbalan uang dari perusahaan pengeruk pasir laut, dengan cara memberikan pengamanan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum maupun aparat pelabuhan setempat, karena kegiatan ini hanya dapat berlangsung apabila ada kolusi diantara para aparat.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Dan UGK adalah mata dan telinga pimpinan TNI-AL, telah mengkhianati tugas dan kepercayaan pimpinan yang diberikan kepadanya, oleh karena itu kepada Terdakwa seyogianya tidak lagi diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Komandan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Ijin pengerukan pasir laut dan perintah pengamanan kepada PT. Fajar Johar Kemilau tanpa berkoordinasi dan melaporkan tindakannya kepada Komandan Atas, dinilai seolah-olah pada dirinya ada kekuasaan / wewenang, dan hal ini menunjukkan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi kehidupan sebagai seorang prajurit TNI-AL.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati peraturan kedisiplinan dan melampaui wewenangnya serta tidak melakukan pelaporan atas tindakan yang dilakukannya kepada Dan Lanal Cirebon menunjukkan Terdakwa memiliki sikap disiplin yang rendah dan tidak bertanggung jawab serta mudah ter-pengaruh bujukan materi dan kolusi sesama pejabat di daerah setempat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini akan dapat berpengaruh kepada Pertahanan dan Keamanan maritim negara Indonesia khususnya di daerah Ciasem Cirebon karena dengan demikian akan merusak kehidupan Biotalaut apabila dilakukan dengan semauanya dan tidak menghiraukan kerusakan alam akibat dari dampak pengerukan pasir laut yang tidak terkendali hal ini bisa menimbulkan bencana bagi penduduk di sekitarnya.
6. Bahwa untruk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan memberikan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ber-hubungan dengan ketaatan terhadap perintah dinas agar putusan Mahkamah Agung RI tidak ditiru dan terjadi lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa hanya dengan imbalan materi Terdakwa mau menyimpang dari disiplin dan tata tertib militer.

2. Terdakwa tidak menghayati dan melaksanakan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan peluang pencurian pasir laut dan ancaman penyusupan serta penyelundupan.

4. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak merasa bersalah.

5. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang yang berpredikat Komandan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai foto copy Surat Ijin/Security Clearance No. 010/UGK/XI/2003 tanggal 24

Nopember 2003.

- 1 (satu) helai asli Surat Permohonan Pemberitahuan nama Kapal Keruk dari PT. Fajar

Johar Kemilau No. 014/FIK/SP/V/2004 tanggal 7 mei 2004.

- 1 (satu) helai foto copy Surat Perintah Tugas No. SPT/009/XI/2003 atas nama Cakim.

- 1 (satu) helai foto copy KTA anggota Hanmar atas nama Cakim,

oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 103 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **JAJA SUNJAYA SERKA PKU NRP. 82345**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Ketidaktaatan yang disengaja**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin/Security Clearance No. 010/UGK/XI/2003 tanggal 24 Nopember 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan nama Kapal Keruk dari PT. Fajar Johar Kemilau No. 014/FJK/SP/V/ 2004 tanggal 7 mei 2004.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas No. SPT/009/XI/2003 atas nama Cakim.
- 1 (satu) lembar foto copy KTA anggota Hanmar atas nama Cakim,
tetap dilekatkan dalam berkas.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP.548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH

CHK NRP. 539853
MAYOR CHK NRP. 565100

MAYOR

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)